



PUTUSAN

Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur Adnin binti H. Muhammad Bakri, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen di Stikes Panrita Husada Cabang Bantaeng, tempat kediaman di Dusun Batua, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

melawan

Ahyudi Ahmad bin Ahmad Lewa, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Kantor PU, tempat kediaman di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017, di Dusun Batua, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0097/002/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Batua, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama 3 hari, dan pindah tempat tinggal di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 1 minggu, kemudian pindah tempat tinggal di Kota Makassar, selama 1 minggu, dan kemudian kembali bertempat tinggal di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, kurang lebih selama 1 tahun dan belum di karuniai anak namun telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri (Ba'da Dukhul);
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;
 - Tergugat mengatakan lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman dekatnya daripada Penggugat;
5. Bahwa,, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tanggal 10 Oktober 2019 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat, dan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab sebagai seorang suami, ingga akhirnya Penggugat pergi dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;

6. Bahwa, sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 1 bulan;

7. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Ahyudi Ahmad bin Ahmad Lewa** terhadap Penggugat **Nur Adnin binti H. Muhammad Bakri**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2019/PA.Blk



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Nomor 0097/002/IV/2017 Tanggal 07 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nurhayati binti Borahima**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat



sering keluar rumah, kumpul-kumpul dengan teman-temannya, pulang larut malam ;

- Bahwa,, mertua Penggugat menelpon dan memberitahu jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hingga akhirnya mertua Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Oktober 2019 dan menyampaikan untuk mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya karena keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 3 bulan lamanya selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **Sudarmin binti H. Arifai**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun kalilie, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah, kumpul-kumpul dengan teman-temannya, pulang larut malam ;
- Bahwa,, mertua Penggugat menelpon dan memberitahu jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hingga akhirnya mertua

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2019/PA.Bik



Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Oktober 2019 dan menyampaikan untuk mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya karena keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 3 bulan lamanya selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan suci dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2019/PA.Bik



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami, lebih memilih bersama teman dekatnya ketimbang Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2017, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NUrhayati binti Borahima dan Sudarmin binti H. Arifai, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2019/PA.Bik



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah, kumpul-kumpul dengan teman-temannya dan pulang larut malam ;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya sejak Oktober 2019 hingga Januari 2020 selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2019/PA.Bik



bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain sugra, Penggugat dalam keadaan suci dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2019/PA.Bik



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (Ahyudi Ahmad bin Ahmad Lewa) terhadap Penggugat, (Nur Adnin binti H. Muhammad Bakri)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.**

Achmad Ubaidillah, S.HI.

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2019/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 476.000,-
	(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)